



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

Nama : **DWI MERYANTI SILVANA**  
Umur/Tempat tanggal lahir : 41 Tahun/ Jayapura, 4 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : desa molompar dua, jaga III Kec. Tombatu  
Timur, Kab. Minahasa Tenggara;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OBEDNEJO PASIALE, S.H.**; Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DV&Partners** alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, 0852-4033-9652; Email: [obednejopasiale@gmail.com](mailto:obednejopasiale@gmail.com) ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 174/SK/2025/PN Tnn pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025; Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tondano;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 18 Maret 2025 yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Maret 2025 dengan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn, telah mengajukan Permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu kandung pemohon MARIE M. PAAT telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan kutipan akta kematian No : 9171-KM-06092023-0004;
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung pemohon MARIE M. PAAT menikah dengan Slamet Sumardi dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yakni, DWI MERYANTI SILVANA (Pemohon), jenis kelamin Perempuan lahir di Jayapura pada tanggal 4 Mei 1983, saat ini berusia 41 (Empat Puluh Satu) tahun;
3. Bahwa orang tua pemohon bapak Slamet Sumardi dan Ibu Marie M. Paat telah meninggal dunia;
4. Bahwa pemohon menikah dengan Slamet Sumardi pada tanggal 23 November tahun 2002 sesuai dengan akte perkawinan No. 140/5/2002.- dan dikaruniai tiga orang anak yakni :
  1. Paskah Iriandi Prasetyo Lendo, jenis kelamin laki-laki lahir di Jayapura pada tanggal 28 Maret 2005, saat ini berusia 19 (Sembilan Belas) tahun
  2. Zatria Johaness Junior Paat Lendo, jenis kelamin laki-laki lahir di Jayapura pada tanggal 8 Juni 2008, saat ini berusia 16 (Enam Belas) tahun
  3. Thalia Christina Lendo, jenis kelamin Perempuan lahir di Langowan pada tanggal 22 Desember 2015, saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun
5. Bahwa kemudian orang tua pemohon memasukan dalam kartu keluarga tiga orang cucu dalam status di kartu keluarga (KK) sebagai anak yakni :
  1. Silvia F. Paat, jenis kelamin Perempuan lahir di Buyungon pada tanggal 20 September 2001, saat ini berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun
  2. Sisilia Fransiska Paat, jenis kelamin Perempuan lahir di Buyungon pada tanggal 20 September 2001, saat ini berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun
  3. Paskah Iriandi Paat Lendo, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jayapura pada tanggal 28 Maret 2005, saat ini berusia 19 (Sembilan Belas) tahun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di terbitkan oleh pemerintah Desa Motoling Satu pada tanggal 23 April 2024, Pemohon sebagai ahli waris dari MARIE M. PAAT;
7. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung pemohon MARIE M. PAAT adalah seorang Pensiunan yang terdaftar sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai Tabungan pada bank mandiri dengan nomor rekening 154-00-0304006-4, bahwa oleh karena pemohon bersama para ahli waris lainnya hendak mengambil uang Tabungan ibu kandung MARIE M. PAAT dan mengalami kendala oleh karena pihak bank meminta penetapan pengadilan tentang siapa yang berhak sebagai ahli waris untuk mengambil Tabungan dari ibu kandung pada Bank Mandiri;
8. Bahwa pemohon DWI MERYANTI SILVANA telah menerima kuasa dari ke 3(Tiga) saudara kandung pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan pengambilan uang Tabungan pada Bank Mandiri atas nama MARIE M. PAAT;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Tondano untuk pengambilan dana Tabungan dari Bank Mandiri;
10. Bahwa pemohon sangat memerlukan dana tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dari Almarhum Marie M. Paat serta biaya lainnya;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **DWI MERYANTI SILVANA** sebagai ahli waris dari Ibu kandung Pemohon **MARIE M. PAAT** untuk pengambilan dana Tabungan pada Bank Mandiri;
3. Memerintahkan Bank Mandiri untuk mencairkan uang Tabungan atas nama Alm. MARIE M. PAAT kepada **DWI MERYANTI SILVANA** Sebagai ahli waris;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri didampingi kuasanya kemudian persidangan dimulai dengan membacakan Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai asli Akta Kematian nomor 9171-KM-06092023-0004 tanggal 11 Juli 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Akta Perkawinan nomor 140/5/2002 tanggal 30 November 2002, bermeterai cukup dan di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102101809190001 atas nama Slamet Sumardi bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 9171021103110003 atas nama Marie M Paat bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 7172084405830003 atas nama Dwi Meryanti Silvana bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P– 6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Motoling Satu bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Buku Rekening Bank MANDIRI No. 154.00.0304006.4 atas nama Marie Paat, bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/06/2008 atas nama Slamet Sumardi yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Numbay, bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas telah pula didengar keterangan kedua orang saksi dibawah janji yang masing-masing :

1. Saksi Silvia F. Paat
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali dalam rangka pengambilan dana pada Bank MANDIRI Cabang Jayapura;
  - Bahwa Ibu pemohon yang bernama Marie Paat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
  - Bahwa ibu pemohon yang bernama Marie Paat semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Slamet Sumardi dan Pemohon merupakan anak dari almarhum Marie Paat dan Slamet Sumardi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pemohon yaitu Slamet Sumardi sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa almarhum orang tua pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Dwi Meryanti Silvana;
- Bahwa Ibu pemohon, almarhum Marie Paat sebelum meninggal mempunyai dana di Bank Mandiri Cabang Jayapura;
- Bahwa pemohon berniat mengurus dan menyelesaikan Pencairan dana pada Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menghadap ke BANK Mandiri namun Pemohon diharuskan memiliki Penetapan Wali Waris dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Tondano untuk pengambilan dana pada rekening Ibu Pemohon di BANK Mandiri Cab, Jayapura, dan pemohon sangat memerlukan dana tersebut untuk keperluan Hidup Pemohon serta adik Pemohon, serta biaya lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan pemohon di Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi Tommy Verry Oldy Taroreh;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali dalam rangka pengambilan dana pada Bank MANDIRI Cabang Jayapura;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Marie Paat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Marie Paat semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Slamet Sumardi dan Pemohon merupakan anak dari almarhum Marie Paat dan Slamet Sumardi;
- Bahwa ayah pemohon yaitu Slamet Sumardi sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa almarhum orang tua pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Dwi Meryanti Silvana;
- Bahwa Ibu pemohon, almarhum Marie Paat sebelum meninggal mempunyai dana di Bank Mandiri Cabang Jayapura;
- Bahwa pemohon berniat mengurus dan menyelesaikan Pencairan dana pada Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menghadap ke BANK Mandiri namun Pemohon diharuskan memiliki Penetapan Wali Waris dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Tondano untuk pengambilan dana pada rekening Ibu Pemohon di BANK Mandiri Cab, Jayapura, dan pemohon sangat memerlukan dana tersebut untuk keperluan Hidup Pemohon serta adik Pemohon, serta biaya lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan permohonan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon memerlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Tondano untuk pencairan dana pada Rekening Bank Mandiri atas nama Ibu Pemohon almarhum MARIE PAAT yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Silvia F. Paat dan Tommy Verry Oldy Taroreh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui ayah Pemohon yaitu Slamet Sumardi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai Wali atas Ibu bernama Marie Paat, Hakim Pengadilan Negeri Tondano akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Marie Paat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta kematian Ibu pemohon alm Marie Paat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan alm Marie Paat semasa hidupnya menikah dengan ayah Pemohon dan memiliki 1 (satu) anak yaitu Pemohon maka ahli waris yang sah yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Kuasa Penunjukan Kuasa Ahli Waris maka diketahui Pemohon sudah diberikan Penunjukkan pengambilan dana pada rekening Bank Mandiri milik almarhum Marie Paat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPdata Pemohon merupakan ahli waris golongan II yang merupakan anak dari Pewaris almarhum Marie Paat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dengan tujuan untuk mengurus segala kepentingan serta hak-hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui permohonan pemohon untuk pengambilan Dana pada Rekening Bank Mandiri Cabang Jayapura an. Alm Marie Paat yang mana Saksi-Saksi menerangkan Alm. Marie Paat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu pemohon dan Pemohon dapat menunjukkan Bukti P-7 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 April 2024, maka Pemohon dapatlah dikabulkan sebagai ahli Waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon ditunjuk untuk melakukan pengurusan berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Kuasa Ahli Waris untuk pengurusan dana pada rekening Bank MANDIRI No. 154.00.0304006.4 atas nama Marie Paat dengan tujuan untuk keperluan biaya hidup serta biaya lainnya, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum kedua telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPdata, Pasal 1792 KUHPdata serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dimintakan pemohon adanya perbaikan pada amar dengan penyempurnaan tanpa mengurani makna permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn



**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon DWI MERYANTI SILVANA sebagai ahli waris dari Almarhuma Ibu kandung Pemohon MARIE M. PAAT dan Almarhum Ayah pemohon SLAMET SUMARDI untuk pengambilan dana Tabungan pada Bank Mandiri No. 154.00.0304006.4 atas nama Alm. MARIE M. PAAT;
3. Memerintahkan Bank Mandiri untuk mencairkan uang Tabungan pada Buku Rekening Bank MANDIRI No. 154.00.0304006.4 atas nama Alm. MARIE M. PAAT kepada DWI MERYANTI SILVANA Sebagai ahli waris;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh saya Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DENNY DEREK TULENAN,SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera,

Hakim

DENNY DEREK TULENAN,S.H     Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	—
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah                     Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2025/PN Tnn